

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sejak bergulirnya reformasi, Pemerintah Republik Indonesia bertekad untuk melaksanakan desentralisasi pemerintahan yang lebih serius. Sebagai dasar hukumnya, Pemerintah memberlakukan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan terbitnya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu poin penting di dalam peraturan ini adalah bahwa Pemerintah Daerah disertai berbagai kewajiban, hak, dan wewenang dalam pengambilan keputusan, membuat berbagai penetapan dan memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan otonomi yang telah diperoleh.

Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menjalankan segala urusan yang ditimbulkan oleh adanya otonomi daerah, pemerintah daerah disertai berbagai urusan kecuali urusan yang terkait dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan keagamaan. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, tentu Pemerintah Daerah membutuhkan sarana dan prasarana agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan maksimal. Sarana dan prasarana ini selanjutnya menjadi sumber daya yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemudian dikenal dengan sebutan Barang Milik Daerah (BMD).

Seiring dengan kebutuhan pemerintah akan barang atau aset daerah guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya, perlu dilakukan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga aset-aset yang dimiliki daerah dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, pengelolaan Barang Milik Daerah adalah urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, bertanggung-jawab dan mempunyai kepastian nilai. Seiring dengan bertambahnya jumlah urusan pemerintah otonom, sistem pengelolaan aset daerah pun mengalami berbagai penyesuaian terhadap seluruh rangkaian atau siklus pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Adapun cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah yang dijelaskan dalam peraturan tersebut adalah:

- 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
- 2) Pengadaan
- 3) Penggunaan
- 4) Pemanfaatan
- 5) Pengamanan dan Pemeliharaan
- 6) Penilaian
- 7) Pemindahtanganan
- 8) Pemusnahan
- 9) Penghapusan



- 10) Penatausahaan
- 11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Siklus pengelolaan Barang Milik Daerah di atas menjadi langkah yang diambil pemerintah dalam rangka pengaturan pengelolaan aset daerah yang baik dan benar sehingga memiliki manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara memadai. Selain itu, siklus pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan aset tetap yang dimilikinya sehingga berimbas kepada peningkatan manfaat dari kekayaan tersebut, baik dari segi jumlah maupun nilai kekayaan yang dimiliki.

Pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah secara profesional, transparan, efektif, dan bertanggungjawab menjadi isu strategis karena pengambilan semua kebijakan terkait Barang Milik Daerah akan lebih efektif jika didasarkan pada data yang bersifat akurat, valid, dan real-time. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang menjamin ketersediaan data terkait Barang Milik Daerah. Solusi untuk menjawab hal tersebut adalah penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang kemudian biasa dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah yang isinya sebagai berikut.

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah

daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.”

Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagai salah satu komponen siklus pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai peranan yang penting. Dengan penatausahaan yang tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran, dan akan dihasilkan laporan aset daerah di neraca dengan angka yang andal. Selain itu, dengan penatausahaan yang tertib akan diperoleh informasi yang akurat, relevan, dan andal yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan manajerial yang tepat.

Abdul Kadir (2014) menyatakan bahwa suatu sistem informasi terbentuk dari komponen perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), program sistem, program aplikasi, prosedur, orang, basis data (*database*), dan jaringan dan komunikasi data. Menurut Al Fata (2007), untuk menganalisis suatu sistem dapat digunakan metode PIECES yang terdiri dari analisis performa, informasi yang dihasilkan, tingkat ekonomis, pengendalian, keefisienan, dan pelayanan yang diberikan oleh sistem tersebut.

Salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem informasi di dalam penatausahaan Barang Milik Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman. Salah satu wujud pemanfaatan teknologi informasi tersebut adalah digunakannya suatu sistem informasi manajemen Barang Milik Daerah. Salah satu komponen di


dalam sistem informasi tersebut adalah aplikasi SIMDA-BMD yang telah diimplementasikan sejak tahun 2009.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai “Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman”.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem informasi penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Padang Pariaman dengan mengidentifikasi setiap komponennya.
- b. Untuk mengetahui prosedur-prosedur yang terdapat di dalam proses penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
- c. Untuk mengetahui apakah sistem informasi penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kabupaten Padang Pariaman telah memadai.



1.3 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:


- a. Memberi pemahaman tentang penerapan sistem informasi penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

- b. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan sistem informasi penatausahaan Barang Milik Daerah.
- c. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik bagi penulis maupun pembaca.
- d. Sebagai bahan referensi bagi para akademisi, dosen, dan mahasiswa dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama.
- e. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Universitas Andalas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Analisis komponen sistem informasi penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Bagaimanakah prosedur di dalam sistem informasi penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi/sensus, serta pelaporan.
- c. Apakah sistem informasi penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memadai.



1.5 Pembatasan Masalah

Terkait luasnya cakupan sistem informasi pada siklus pengelolaan Barang Milik Daerah, maka penelitian ini dibatasi hanya mencakup sistem informasi yang terkait dengan penatausahaan Barang Milik Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan


Bab Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, sistematika penulisan, dan metodologi penelitian.

Bab II – Tinjauan Pustaka

Bab Tinjauan Pustaka memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, teori-teori yang relevan yaitu, mengenai data dan informasi, sistem informasi, komponen sistem informasi, serta penatausahaan BMD (pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan)

Bab III – Hasil Penelitian

Bab ini menjabarkan hasil penelitian tentang gambaran umum objek penelitian, serta prosedur penatausahaan BMD di objek penelitian



Bab IV – Analisis Sistem

Bab ini menjabarkan analisis sistem informasi penatausahaan BMD di objek penelitian saat ini beserta kelemahannya.

Bab V – Penutup:


Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran saran peneliti yang sekiranya dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan bagi penelitian selanjutnya

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini memberi gambaran kepada para pembaca dan mengungkapkan fakta secara detail. Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi sistem informasi penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pelaksanaan penelitian ini meliputi pengumpulan, penyusunan, analisis serta interpretasi data. Penelitian ditutup dengan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diolah.

Sedangkan rancangan penelitiannya berupa studi kasus. Penulis melakukan penelitian terhadap satu objek penelitian dalam waktu tertentu dengan menekankan pada kedalaman analisis untuk tujuan evaluasi, bukan untuk menguji hipotesa. Dalam memecahkan masalah, data yang dikumpulkan dipandang sebagai satu kesatuan unit yang terintegrasi. Kesimpulan yang diambil hanya berlaku pada objek yang diteliti dalam waktu tertentu dan tidak berlaku secara umum.



1.7.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padang Pariaman yang berlokasi di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

1.7.3 Jenis Data

Terdapat dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dapat dikuantifikasi. Data ini berupa angka. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasi. Secara umum data kualitatif adalah data berupa uraian kalimat. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif.

1.7.4 Sumber Data

Terdapat dua macam sumber data dalam penelitian, yaitu data internal dan data eksternal. Penelitian ini menggunakan hanya sumber data internal. Data internal berasal dari objek penelitian sementara data eksternal berupa literatur-literatur terkait pokok pembahasan.


1.7.5 Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan dua metode:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan data teoritis yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, seperti data definisi sistem, sistem informasi, dan barang milik daerah beserta penatausahaannya.

b. Studi Lapangan



1) Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Padang Pariaman.

2) Wawancara

Penulis melakukan kegiatan tanya jawab dengan *key informan* yang berkompeten dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Padang Pariaman. Pemilihan *key informan* yang berkompeten dalam sistem penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini bertujuan meningkatkan validitas informasi yang disampaikan. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Padang Pariaman, dan administrator SIMDA BMD Kabupaten Padang Pariaman.

3) Dokumentasi

Penelusuran data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok dan materi penelitian baik yang berasal dari objek penelitian maupun dari sumber lain yang berkompeten.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data kualitatif dengan cara menganalisis konteks dari telaah pustaka, pernyataan dari hasil wawancara, serta kenyataan di lapangan. Tahapan analisis data antara lain:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang relevan dengan pokok penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
- b. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti dalam rangka memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
- c. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
- d. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan serta alur sebab akibat. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya.